

Disdikbud Periksa Sekolah Terpadu, Kontraktor Bakal Melakukan Presentasi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,06/2/2024

BALIKPAPAN, TRIBUN – Proyek pembangunan Sekolah Terpadu yang berlokasi di kawasan Balikpapan *Regency*, Balikpapan Selatan, sudah memasuki tahap akhir. Progres pembangunan SD 016 dan SMP 26 tersebut kian menunjukkan perkembangan signifikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Irvan Taufik memaparkan data terakhir capaian progres Sekolah Terpadu telah mencapai 94 persen. Sesuai kontrak kerja, proyek pembangunan Sekolah Terpadu seharusnya rampung pada 19 Desember 2023 lalu.

Kemudian Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Disdikbud Balikpapan memberikan kesempatan pada kontraktor, dengan memberikan perpanjangan waktu 50 hari masa kerja. Sebagai kontraktor pelaksana, peluang perpanjangan waktu tersebut lantas menjadi opsi yang dimanfaatkannya secara maksimal. Dengan menargetkan perampungan proyek hingga akhir Januari 2024 lalu.

Teranyar, Irvan menambahkan, pihaknya akan melakukan *opname* atau aktivitas pemeriksaan proyek setelah memberikan kesempatan opsi perpanjangan masa kerja kepada kontraktor. “Saat ini sudah tidak ada kegiatan (proyek). Kita baru mau menghitung (capaian progres akhir pembangunan Sekolah Terpadu),” kata Irvan, Senin (5/2).

Tepatnya menjadwalkan pertemuan dengan PT Sarjis Agung Indrajaya selaku kontraktor pelaksana, untuk menyampaikan realisasi progres akhir pembangunan Sekolah Terpadu. “Kontraktor melakukan presentasi, penyelesaian untuk perhitungan berapa realisasinya (progres akhir pembangunan Sekolah Terpadu),” pungkasnya. **(ars)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Disdikbud Periksa Sekolah Terpadu, Kontraktor Bakal Melakukan Presentasi, 06/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 (Permendikbudristek 22/2023), standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Berdasarkan Pasal 9 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
 - (2) Bangunan harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar; dan
 2. jenis dan jumlah ruang;
 - b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan/atau manusia;
 - d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
 - e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur, dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan